



P U T U S A N

Nomor 937 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **USKADI bin H. USMAN;**
Tempat lahir : Bingin Teluk;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/19 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beringin Makmur, Kecamatan Rawas Ilir,
Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2015;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, dilakukan penahanan rumah sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016, Terdakwa melaksanakan penahanan Rutan dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 5 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa USKADI bin H. USMAN, bersama dengan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliti, Kabupaten Musi Rawas pada Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Musi Rawas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau pun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa bersama dengan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Musi Rawas membuat laporan polisi tentang pencurian dengan kekerasan, Terdakwa bersama dengan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI melaporkan bahwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada mengaku hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Gapura perbatasan Lubuklinggau dengan Musi Rawas. Cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan memepet mobil korban (terdakwa) jenis Toyota Avanza Velos warna putih dengan Nomor polisi BG 83 UM yang dikemudikan oleh RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI, yang mengakibatkan kaca spion mobil tersebut pecah, lalu pelaku menodongkan Senpi Rakitan ke arah korban dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI serta melakukan pengancaman akan menembak korban (Terdakwa) dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI. Selanjutnya pelaku meminta korban (Terdakwa) dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI untuk menyerahkan uang, sehingga akibat pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku berhasil mengambil uang korban (Terdakwa) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dari pengakuan korban (Terdakwa) uang tersebut berasal dari pinjaman dari PT. Sindang Brother yang di ambil dari bagian keuangan Saksi Fitri Khusnul Kotimah;

Bahwa atas laporan Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI tersebut Penyidik Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, Saksi Teddy Nuriyana, Saksi F.Sirega, Saksi Indra Febriansyah langsung melakukan pengecekan ke TKP yang dilaporkan oleh Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI selanjutnya Penyidik Polres Musi Rawas mendatangi PT. Sindang Brother yang diakui Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI uang yang telah diambil pelaku sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berasal dari pinjaman perusahaan tersebut. Setelah pengecekan ke TKP tidak di temukan tanda-tanda adanya pencurian dengan kekerasan dan mendatangi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 937K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sindang Brother (bagian keuangan Saksi Fitri Khusnul Kotimah) mengaku tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan tersebut Penyidik Polres Musi Rawas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ secara terpisah, selanjutnya Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ mengakui jika laporan Polisi tersebut tidak benar, laporan tersebut dilakukan Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ karena Terdakwa memiliki hutang dan tujuan membuat laporan Polisi tersebut agar orang yang menagih hutang kepada Terdakwa memberikan Tempo/Limit waktu untuk Terdakwa mengembalikan hutang tersebut. Sedangkan kaca spion kanan mobil Terdakwa yang pecah tersebut dipecahkan sendiri oleh Terdakwa menggunakan palu besi untuk memperkuat laporan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa USKADI bin H. USMAN, bersama dengan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas pada Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Musi Rawas atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa bersama dengan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Musi Rawas membuat laporan Polisi tentang pencurian dengan kekerasan, Terdakwa bersama dengan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ melaporkan bahwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada mengaku hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Gapura perbatasan Lubuklinggau dengan Musi Rawas. Cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan memepet mobil korban (Terdakwa) jenis Toyota Avanza Velos warna putih dengan Nomor polisi BG 83 UM yang dikemudikan oleh RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ, yang mengakibatkan kaca spion mobil tersebut pecah, lalu pelaku menodongkan Senpi Rakitan ke arah korban dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ serta melakukan pengancaman

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 937K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menembak korban (Terdakwa) dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTU. Selanjutnya pelaku meminta korban (Terdakwa) dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTU untuk menyerahkan uang, sehingga akibat pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku berhasil mengambil uang korban (Terdakwa) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dari pengakuan korban (Terdakwa) uang tersebut berasal dari pinjaman dari PT. Sindang Brother yang di ambil dari bagian keuangan Saksi Fitri Khusnul Kotimah;

Bahwa atas laporan Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTU tersebut Penyidik Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, Saksi Teddy Nuriyana, Saksi F.Sirega, Saksi Indra Febriansyah langsung melakukan pengecekan ke TKP yang dilaporkan oleh Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTU selanjutnya Penyidik Polres Musi Rawas mendatangi PT. Sindang Brother yang diakui Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTU uang yang telah diambil pelaku sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berasal dari pinjaman perusahaan tersebut Setelah pengecekan ke TKP tidak di temukan tanda-tanda adanya pencurian dengan kekerasan dan mendatangi PT. Sindang Brother (bagian keuangan Saksi Fitri Khusnul Kotimah) mengaku tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan tersebut, Penyidik Polres Musi Rawas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTU secara terpisah, selanjutnya Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTU mengakui jika laporan Polisi tersebut tidak benar, laporan tersebut dilakukan Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTU karena Terdakwa memiliki hutang dan tujuan membuat laporan Polisi tersebut agar orang yang menagih hutang kepada Terdakwa memberikan Tempo/Limit waktu untuk Terdakwa mengembalikan hutang tersebut. Sedangkan kaca spion kanan mobil Terdakwa yang pecah tersebut dipecahkan sendiri oleh Terdakwa menggunakan palu besi untuk memperkuat laporan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USKADI bin H. USMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 242 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), dalam Dakwaan Pertama;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 937K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USKADI bin H. USMAN. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan. dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Laporan Polisi No. Pol B: 191 / VIII / 2015 / SUMSEL / Res Mura tanggal 11 Agustus 2015;
 - 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban An. USKADI bin H. USMAN;
 - 1 (Satu) bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. RUDY KURNIA bin SUBEKTI;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos warna Putih dengan Nopol BG 83 UM dalam keadaan kaca sepioan sebelah kanan pecah;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 705/Pid.B/2015/ PN.LLG. tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USKADI bin H. USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Memberitahukan Atau Mengadukan Bahwa Telah Dilakukan Suatu Perbuatan Pidana, Padahal Mengetahui Bahwa Itu Tidak Dilakukan";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Laporan Polisi No. Pol B: 191 / VIII / 2015 / SUMSEL / Res Mura tanggal 11 Agustus 2015;
 - 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban An. USKADI bin H. USMAN;
 - 1 (Satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. RUDY KURNIA bin SUBEKTI;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 937K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos warna Putih dengan Nopol BG 83 UM dalam keadaan kaca sepioan sebelah kanan pecah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/PID/2016/PT.PLG., tanggal 27 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 18 Februari 2016 Nomor 705/Pid.B/2015/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2016/ PN.LLG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juni 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 02 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 02 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 937K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* memutuskan perkara tanpa mempertimbangkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;
- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Palembang yaitu:
 - I. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terbukti melanggar Pasal 220 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ke-dua sedangkan Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti melanggar Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ke-satu, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan bahwa:
 - Bahwa Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menandatangani selanjutnya dibuatkan Berita Acara Sumpah terhadap Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTİ, berita acara tersebut ditanda tangani dan saksi ikut menanda tangani surat berita acara sumpah tersebut sebagai saksi;
 - Bahwa benar dasar penyidik membuat Berita Acara Sumpah Pasal 116 Ayat (1) dan Pasal 178 Huruf a;
 - Bahwa Pasal 116 Ayat (1):

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan;
 - Bahwa Pasal 187 huruf a:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 937K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Sumpah tersebut Terdakwa dan RUDY KURNIAWAN bin SUBEKTI dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan terhadap diri Terdakwa;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan pendapat hukum oleh R. SUGANDI, S.H., yang telah dijelaskan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan penjelasannya oleh R. SUGANDHI, S.H. Bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini (Pasal 242 ayat (1) KUHP) ialah orang yang dalam hal peraturan undang-undang diharuskan supaya memberikan keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, dengan sengaja memberikan keterangan palsu atas sumpah, dengan lisan atau surat, oleh dirinya sendiri atau wakilnya yang khusus ditunjuk untuk itu:

“orang yang dalam hal peraturan undang-undang diharuskan memberikan keterangan yang mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut “ misalnya pembuat berita acara yang akan di teruskan ke pengadilan;

- II. Bahwa terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 242 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), dalam Dakwaan Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan. Dan diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Februari 2016 terbukti melanggar Pasal 220 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ke-dua dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Sehingga berdasarkan hitungan Rutan Lubuklinggau Terdakwa telah menjalankan hukuman 2 (dua) bulan 1 (satu) hari sehingga terhadap putusan Majelis Hakim tersebut telah lewat atau lebih 1 hari dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;

Riwayat penahanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan : Ditangkap tanggal 11-08-2015;
 - Penyidik POLRI : Ditahan di Rutan Polres Musi Rawas pada tanggal 12-08-2015 s/d 31-08-2015;
 - Penangguhan Penahanan : Oleh Penyidik dan dikeluarkan dari penahanan pada tanggal 20-08-2015;
 - JPU : Ditahan dengan Tahanan Rumah pada tanggal 10-11-2015 s/d 29-11-2015;
 - Hakim PN : Ditahan Rutan 05-01-2016 s/d 27-02-2016;
- Putusan Pengadilan Tinggi Palembang terlalu ringan sehingga Putusan Majelis Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dan menimbulkan disparitas. sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 “Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan hukuman Terdakwa yang diputus Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di putus 2 (dua) bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan Terdakwa sebagai mantan anggota DPRD Musi Rawas, serta salah satu tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi contoh, teladan yang baik terhadap masyarakat ditempat Terdakwa berdomisili;
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara atas nama Terdakwa USKADI bin H. USMAN telah bersifat subjektifitas hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah melampaui kewenangannya dalam pembuktian perkara ini karena Majelis Hakim tidaklah bersikap objektif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 937K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Memberitahukan Atau Mengadukan Bahwa Telah Dilakukan Suatu Perbuatan Pidana, Padahal Mengetahui Bahwa Itu Tidak Dilakukan", melanggar Pasal 220 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum yang demikian pada *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa bersama saksi Rudi Kurniawan ternyata telah membuat laporan palsu kepada Polres Musi Rawas bahwa Terdakwa telah kehilangan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena dirampok di perbatasan Lubuk Linggau dengan Musi Rawas dan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa yang diperoleh secara pinjaman dari PT.Sindang Brother;
- Bahwa Terdakwa ada membuat keterangan palsu seolah-olah pernah dirampok/pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi Fitri Khusnul Kotimah menyerahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang merupakan milik PT.Sindang Brother, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi apa-apa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagai fitnah dengan cara berbohong seolah-olah menjadi korban perampokan/pencurian dengan kekerasan sebab setelah dilakukan penyelidikan menyeluruh oleh aparat Kepolisian ternyata Terdakwa tidak pernah mengalami perampokan di perbatasan Lubuk Linggau, demikian juga ternyata PT.Sindang Brother sama sekali tidak pernah memberikan pinjaman uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindari tagihan hutangnya yang selalu ditagih oleh yang berpiutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 November 2016** oleh **Dr.Sofyan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr.Sofyan Sitompul, S.H., MH

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 937K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)